

**PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT DAN HAK ATAS TANAH MILIK KADIPATEN PAKUALAMAN
(RECOGNITION OF LAND RIGHTS OWNED BY NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT SULTANATE AND LAND RIGHTS OWNED BY KADIPATEN
PAKUALAMAN)**

Heru Purnomo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta

herupurnomoo@gmail.com

ABSTRAK

Tanah Kasultanan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Sultanaat Grond* (SG) dan tanah Kadipaten atau yang lebih dikenal dengan istilah *Pakualamanaat Grond* (PAG) sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara hukum administrasi pertanahan untuk pendaftaran tidak dapat dilakukan karena belum adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pendaftaran tanahnya. Kajian terhadap pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang penjabarannya diikuti dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa "*Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat*". Pengakuan negara atas kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten tidak terlepas didasari dari sejarah bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah (bumi) kekuasaan sebagai negeri yang dijalankan oleh kerajaannya secara sendiri-sendiri sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekuasaan atas wilayah (bumi) kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh Sultan Hamengku Buwono terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kadipaten Pakualaman dan rekognisi Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang secara politik memutuskan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Kata kunci: Pengakuan Hak Atas Tanah Milik, Sejarah, Rekognisi, Wilayah (Bumi) Kekuasaan, Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten.

ABSTRACT

The Land of Kasultanan or better known as Sultanaat Grond (SG) and the Land of Kadipaten or better known as Pakualamanaat Grond (PAG) before the enactment of Law Number 13 of 2012 about The Privileges of the Special Region Yogyakarta legally land administration for registration cannot be carried because there is no legal certainty regarding the implementation of land registration. A study of recognition of land rights belonging to the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and land rights belonging to the Kadipaten Pakualaman granted by the State through Law Number 13 of 2012, the elaboration of which is followed by arrangements

regarding the management and utilization of the land of the Sultanate and the land of the Kadipaten. This is clearly regulated in Article 32 Paragraph (5) of Law Number 13 of 2012 concerning of the Privileges of The Special Region of Yogyakarta, which states that "The Sultanate and Kadipaten are authorized to manage and utilize the lands of the Sultanate and the Kadipaten lands aimed at the greatest possible cultural development, social interest, and public welfare". State recognition of land ownership of the Sultanate ownership of Kadipaten land can't be separated from the history that the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Kadipaten Pakualaman already had the territory (earth) of power as a country that was run by their own kingdom before the birth of the Unitary State of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The power over the territory (earth) was exercised by Sultan Hamengkubuwono over the territory (earth) of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Kadipaten Pakualaman over the territory (earth) of the Kadipaten Pakualaman and the recognition of Sultan Hamengkubuwono XI and Adipati Pakualam VIII, which politically decided to become part of the Republic of Indonesia.

Keywords: Recognition of Land Ownership, History, Recognition, Region (Earth) Authority, Sultanate Land, Kadipaten Land.

PENDAHULUAN

Historis yuridis bergabungnya nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditelusur dengan adanya Naskah Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Sultan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ditetapkan pada tanggal 5-9-1945 dan Naskah Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, sebagai Adipati Paku Alam negeri Kadipaten Paku Alamanan, yang ditetapkan pada tanggal 5-9-1945.

Naskah Amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Naskah Amanat Paku Alam VIII merupakan pilihan dan keputusan politik dari kedua pemangku nagari yang berbentuk kerajaan, yang masing-masing memiliki wilayah (bumi), pemerintahan dan penduduk sebelum Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pilihan dan keputusan politik Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dikuatkan dengan Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII

dari Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat Ir.Sukarno, yang ditetapkan pada tanggal 19-08-1945.

Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.Sukarno kepada Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, secara politik merupakan sebuah jaminan status khusus bagi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai kepala daerah Paku Alaman sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Konsekuensi politik adanya Piagam Kedudukan tersebut, diikuti dengan pengakuan negara atas status khusus bagi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai kepala daerah Paku Alaman ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pengakuan negara atas status khusus tersebut, dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948,

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “*Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajibannya ditetapkan dengan undang-undang pembentukan*”. Selain memuat ketentuan hukum atas Daerah Istimewa, undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa “*Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa, memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah*”.¹

Pengakuan negara atas Daerah Istimewa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dilanjutkan dengan penegasan bahwa daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta”.² Penegasan ini, ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum bergabung kedalam Republik Indonesia, Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono sebagai Sultan

mengatur dan mengurus wilayah (bumi) dalam nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam sebagai Adipati Paku Alam mengatur dan mengurus wilayah (bumi) dalam daerah Kadipaten Pakualamanan, yang salah satunya pengaturan dan pengurusannya di bidang pertanahan.

Historis yuridis atas pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan oleh Sultan Hamengku Buwono, dilakukan melalui penelusuran pengaturannya di dalam Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan Tahun 1918 No.16 dan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Pakualamanan Tahun 1918 No.18. Kedua Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) tersebut yang pada pokoknya sama yakni pengaturannya mengenai sistem kepemilikan tanah nagari yang terdapat dalam masing-masing wilayah (bumi) dari dua daerah tersebut.

Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan tersebut, merupakan instrumen hukum yang berisikan aturan hukum yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwono dengan persetujuan pemerintah kolonial, diberlakukan di wilayah (bumi) nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan untuk Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) yang dibuat oleh Adipati Paku Alam yang juga mendapat persetujuan pemerintah kolonial, diberlakukan di wilayah (bumi) daerah Kadipaten Pakualamanan.

Dalam Pasal 1 Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Tahun 1918 No.16, menegaskan bahwa “*Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kdarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton Ingsun Ngayogyakarta, artinya, semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik menurut Agrarische Wet 1870)*”, maka

¹ Lihat Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

³ Kus Sri Antoro. 2015. Makalah: Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan.

tanah itu adalah milik keraton Ngayogyakarta.” Substansi pengaturan ini, pada pokoknya sama dari aturan hukum yang diatur dalam Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Pakualaman Tahun 1918 No.18.

Tahun 1918 ini merupakan masa penting karena dikeluarkannya Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan 1918 No.16 dan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Pakualaman 1918 No.18, yang memberikan dasar pemberian jaminan hak-hak atas tanah pada penduduk di wilayah Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Periode ini sekaligus merupakan masa lahirnya landasan peraturan mengenai hak atas tanah yang berlaku di Yogyakarta.

Sejarah pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Djoko Suryo dalam makalahnya⁴, bahwa kepemilikan, penguasaan dan penggunaan pertanahan pada masa masyarakat kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atas dasar prinsip *Vorstendomein* (Raja sebagai pemilik tanah). Pemilikan, penguasaan dan penggunaan pertanahan pada masa pemerintahan kerajaan (pra-DIY), mencakup pembahasan mengenai: (1) pola pertanahan pada masa Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta periode 1755 sampai dengan 1830; (2) pola pertanahan pada masa Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta

periode 1830 sampai dengan 1945; (3) tipologi tanah-tanah setelah dilakukan reorganisasi pertanahan di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman pada 1918-1927.

Pola pertanahan pada masa Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta periode 1755 sampai dengan 1830, yakni sebagai berikut:

Pertama, Kesultanan Yogyakarta 1775 sampai dengan 1792, wilayah kekuasaan dan penguasaan pertanahannya mencakup daerah Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan, Kertosono, Kalangbret dan Ngrowo (Tulungagung), Jipang (Mojokerto) Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Warung (di Bloro), Bagelen, Rema (Karanganyar), dan Kedu dibagi dua antara Sunan dan Sultan.

Kedua, Kesultanan Yogyakarta pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jenderal Daendels (1808 - 1811).

Ketiga, Kesultanan Yogyakarta menghadapi Raffles (1811 - 1816), “*Bedhanging Ngayogyakarta*” dan Lahirnya Kadipaten Paku Alaman (1813).

Keempat, Kesultanan Yogyakarta pada masa Perang Jawa (1825 - 1830).

Pola Pertanahan pada masa Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta periode 1830 sampai dengan 1945, yakni sebagai berikut:

Pertama, Terbentuknya Wilayah Pemerintahan *Vorstenlanden* (*Praja Kejawen, atas Perjanjian Klaten 1830*) sehingga daerah Kesultanan Yogyakarta menjadi lebih kecil dari semula dengan hilangnya Wilayah *Negara Agung* dan *Manca Nagara*.

Kedua, Kesultanan Yogyakarta terdiri atas tanah Mataram hingga batas Sungai Bogowonto dan wilayah

Jurnal BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 1 Nomor 1. Yogyakarta Mei 2015.

Hak *eigendom* adalah hak milik menurut *Agrarische Wet* 1870 No.55, sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 *Regering Reglement* (RR) Stb.1854 No.2, Pasal 62 (RR) kemudian menjadi Pasal 51 *Indische Staatsregeling* (IS), Stb.1925 No.447.

Yang maknanya tanah-tanah bebas yaitu tanah yang tidak dibebani suatu hak apapun oleh siapapun adalah milik Kraton Yogyakarta. Adapun tanah yang sudah tidak bebas dan terikat dengan hak-hak *eigendom* (hak milik) berdasarkan hak Barat, tidak menjadi milik raja.

⁴ Prof. Dr. Djoko Suryo. Makalah Yang Disampaikan Pada FGD Pendokumentasian Sejarah Pertanahan di DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Tanggal 30 Agustus 2016.

Gunung Kidul dengan batas Sungai Opak. Sebelah timur Sungai Opak, yaitu Pajang dan Sukawati menjadi wilayah Kesunanan Surakarta. *Bumi Pakuncen*, yaitu wilayah makam raja-raja, seperti Sela, Pasar Gede dan Imogiri dibagi menjadi dua antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.

Ketiga, Daerah *Manca Nagoro Kulon* (Tanah Rema dan Banyumas, dan *Manco Nagoro Wetan*, Madiun dan Pacitan, serta wilayah *Negoro Agung* Bagelen diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda.

Keempat, Reorganisasi Pertanahan di Kesultanan Yogyakarta pada 1918 - 1926⁵ asal *Sultanaat Grond* (SG) lazim disebut *Kagungan Dalem* dan *Pakualamanaat Grond* (PAG) lazim disebut *Kagungan Dalem*.

Tipologi tanah-tanah setelah dilakukan reorganisasi pertanahan di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman pada 1918-1927⁶, yakni sebagai berikut:

Pertama, Tanah di lingkungan istana kediaman Sultan sendiri, di dalam istana/kraton (Cepuri Kraton, dikelilingi Beteng Kraton).

Kedua, Tanah-tanah Kesultanan yang diserahkan secara cuma-cuma kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah atau Maskapai milik Belanda (Beteng Vredebrug, Gedung /Kantor Residen, dan NISM *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*, dsb).

Ketiga, Tanah-tanah yang diserahkan kepada orang asing dengan *hak*

eigendom dan *opstal*, yaitu kepada orang Belanda dan orang Tionghoa.

Keempat, Tanah-tanah "*golongan*", yaitu tanah yang diserahkan kepada pegawai-pegawai Sultan yang dikelola secara berkelompok (tanah Krajan / tempat tinggal para pejabat di lingkungan kraton).

Kelima, Tanah *Kesentanan*, yaitu tanah yang diserahkan kepada para kerabat/ *Sentana Dalem* Sultan dengan status hak pakai.

Sebagai Contoh di antara adalah sebagai berikut:

Nama Dalem	Letak Tanah
1. Dalem Jayadiningratan	Dagen
2. Dalem Sosrowijayan	Sosrowijayan
3. Dalem Suryanegaran	Yudanegaran
4. Dalem Mangkudiningrat	Ngampilan
5. Dalem Notoprajan	Notoprajan
6. Dalem Suryawijayan	Suryawijayan
7. Dalem Joyakusuman	Magangan
8. Dalem Pujakesuman	Pujakesuman
9. Dalem Purbanegaran	Purbanegaran
10. Dalem Mangkubumen	Kadipaten
11. Dalem Tjokroningratan	Kumendaman
12. Dalem Purwadiningratan	Purwadiningratan
13. Dalem Suryawinatan	Notoyudan
14. Dalem Brongtokusuman	Mergangsaan
15. Dalem Maduretna	Ngampilan

Keenam, Tanah-tanah pekarangan para bupati, yang semula termasuk tanah golongan, lambat laun dilepaskan dari ikatan golongan

⁵ Rijksblad Sultanaat Djogjakarta, 1918, No. 16;1925; 1926; 1927dsb.; Rijksblad Sultanaat Djogjakarta, 1918, No. 16.

⁶ KPH Notoyuda. 1975. Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta. Yogyakarta.

- dan menjadi tanah pekarangan pegawai tinggi kraton lainnya.
- Keenam*, Tanah kebonan atau tanah untuk kepentingan umum, yaitu tanah pekarangan dan perkebunan terletak di daerah luar pusat ibu kota yang diberikan dengan hak pakai.
- Ketujuh*, Tanah-tanah pekarangan rakyat biasa, termasuk tanah yang ada di bawah kekuasaan Sultan.
- Kedelapan*, Tanah *maosan*, yaitu tanah sawah yang diurus oleh para Bekel.

Selain itu terdapat tipologi pembagian status warga penduduk desa berdasarkan status pemilikan tanah yang diberikan oleh Kraton/Kadipaten, antara lain: (1) *kuli kenceng* atau *kuli nagrep*, *kuli kuwat*, *kuli gogol*, *kuli sikep*, yaitu warga penduduk desa yang memiliki rumah, tanah pekarangan dan sawah garapan sendiri dari bagian mengolah tanah komunal desa sepenuhnya; (2) *kuli kendho* atau *kuli mburi*, *kuli setengah kenceng*, yaitu warga penduduk desa yang memiliki rumah dan pekarangan sendiri; (3) *tumpang (numapang)*, atau *indung* atau *pondok karang*, yaitu mereka yang hanya memiliki rumah yang didirikan diatas tanah milik orang lain; dan (4) *tumpang tlosor* atau *pondok slosor*, yaitu mereka yang tidak memiliki rumah dan pekarangan sendiri dan hanya tinggal di tempat orang lain.

Menurut Sumadi, kepastian hukum hak masyarakat yang dijamin oleh Raja dengan adanya ketentuan sebagai berikut:⁷

Pertama, Hak *andarbe* (hak mengelola) yang tidak dapat dipindahtangankan (*tan keno diliyerke*). Hak ini diberikan kepada *Kalurahan* (desa) yang diperuntukkan untuk antara lain: (a) tanah *bengkok/lungguh* yang digunakan untuk penghasilan

perangkat/ pamong kalurahan; (b) tanah *pengare-m-arem*, untuk penghargaan (pensiun) para perangkat/ pamong yang telah memberikan jasanya dalam melayani masyarakat; dan (c) tanah *Desa/titisara/suksara*, tanah yang digunakan untuk kepentingan desa seperti: pemakaman, jalan desa, pasar desa, dan lain sebagainya.

Kedua, Hak *Anganggo turun temurun* yang diberikan kepada rakyat untuk mengelola dan memberikan kepada pihak lain dan mewariskan kepada generasi selanjutnya.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, secara hukum pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan dilanjutkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX yang berkedudukan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY. Pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan merupakan bagian dari urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain dari pengaturan dan pengurusan urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban daerah provinsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

Kepastian hukum untuk menjalankan kewenangan Sultan Hamengku Buwono IX yang berkedudukan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY pengaturan dan pengurusan bidang pertanahan, didasari pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, yang menyatakan bahwa "*Peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, belum diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta berlaku terus sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Daerah Istimewa Jogjakarta menurut Undang-Undang ini*". Keberlakuan terhadap

⁷ Sumadi, "Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta". ... Diunggah pada tanggal 25 Agustus 2016.

Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta ini diperpanjang dalam hal belum diganti dan terus berlaku sebagai peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, pengaturan di bidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah DIY membuat peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah administrasi DIY. Misalnya pada tahun 1954, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 dilandasi dengan pertimbangan “berhubung dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 dan sambil menunggu Undang Undang Pokok Hukum Tanah Republik Indonesia, perlu adanya peraturan tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan keadaan”.

Selain Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, pada tahun yang sama Pemerintah Daerah DIY juga menetapkan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pertanahan, yakni antara lain: (i) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas; (ii) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai

Peralihan, Hak Andarbe (*Erfelijk Individueel Bezitsrecht*) Dari Kelurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Gebruiksrecht*) dan Perubahan Jenis Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta; (iii) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (*Erfelijk Individueel Bezitsrecht*); (iv) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (*Erfelijk Individueel Bezitsrecht*), dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui sejarah hukum pengaturan bidang pertanahan di nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman baru dapat ditelusur pada tahun 1918 dan sejarah hukum ini sangat berelasi dengan pengakuan negara kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah provinsi yang memiliki Keistimewaan kedudukan hukumnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melangkah pada pemikiran di atas, pemahaman atas keberadaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten baik secara faktual maupun secara hukum menjadi penting untuk dilakukan kajian mengenai pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman yang kepastian hukumnya diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian dalam wacana publik masih terdapat pertanyaan, apa yang menjadi landasan pikir atau pertimbangan pemerintahan negara mengakui hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman dan apa dampak manfaat bagi masyarakat atas pengakuan hak atas tanah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan rumusan

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa.

masalah yang akan dibahas dalam kajian ini. Selanjutnya, tujuan dari kajian ini dapat menambah

Oleh karenanya, kajian ini dibuat untuk menambah referensi pustaka dalam wacana publik khususnya dalam perspektif undang-undang atas pengakuan negara terhadap hak milik atas tanah oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa literatur primer, yaitu karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan suatu gagasan dalam berbagai bidang, yang berupa laporan penelitian dari berbagai pakar dan buku-buku serta karya ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung kajian ini, yakni antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; dan (5) hasil analisis dan interpretasi dari data yang berkaitan dengan masa lalu, yakni berupa Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada Tahun 1954 dan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan *Ngayogyakarta* serta Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kadipaten Pakualaman. Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada Tahun 1954, yakni antara lain meliputi: (a) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Jogjakarta; (b) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan

"Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Gebruiksrecht*) Dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*); (d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*); (e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Gebruiksrecht*) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan *Ngayogyakarta* serta Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kadipaten Pakualama, yakni Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Kasultanan Tahun 1918 No.16 dan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) Pakualaman Tahun 1918 No.18. Data sekunder yang disebut di atas, bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian terhadap kajian ini yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami materi yang dibahas yang menjadi fokus dan bermanfaat untuk memperjelas terhadap pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik nah Kadipaten Pakualaman.

PEMBAHASAN

Ringkas Wilayah Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengakuan atas kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman merupakan satu

kesatuan dari pengakuan negara atas Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan politik hukum yang telah diambil oleh pemegang kekuasaan negara, yakni Presiden dan DPR R.I dengan membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelengkap dari pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara". Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Politik hukum untuk Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta didasari pada sejarah panjang keberadaan nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono dan daerah Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam jauh sebelum Negara Republik Indonesia merdeka, yang di proklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Eksistensi hukum atas keberadaan nagari Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman tidak lepas dari sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia.

Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Hal ini dapat diketahui sejarah politik yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII pada tahun 1945, yakni pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada tanggal 5-9-1945. Dan pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII. Dan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk tetap memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta yang asal usul wilayah administratifnya meliputi daerah (bumi) Kasultanan Yogyakarta dan daerah (bumi) Kadipaten Pakualaman.

Dalam perjalanan sejarah, wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, hanya terdiri dari daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Kadipaten Pakualaman. Dan pada saat ini kita ketahui, terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,¹⁰ tidak saja hanya eks daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Kadipaten Pakualaman namun juga terdapat daerah (bumi) eks dari Kasunanan Surakarta dan daerah (bumi) eks dari Kadipaten Mangkunegaran. Dinamika dari wilayahnya administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

⁹ Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta Pustaka LP3ES. hal.16.

¹⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

tersebut, dapat ditelusur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah *Enclave* Imogiri, Kota Gede, Ngawen dan Semin.

Kewilayahan administratif ini mempunyai kaitan erat dengan keberadaan bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang diakui oleh negara terhadap hak atas tanahnya sesuai dengan sejarah dan asal usulnya wilayah (bumi) yang menjadi kekuasaan dari masing-masing dua daerah kerajaan tersebut.

Ringkas Sejarah dan Rekognisi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kepemilikan tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak terlepas dari peristiwa *Palihan Nagari* yaitu terbaginya dua wilayah kerajaan Mataram Islam I. *Palihan Nagari* tersebut, dapat ditelusur historis yuridisnya dengan adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Dalam Perjanjian Giyanti tersebut berisikan mengenai:¹¹

- Pertama, Pangeran Mangkubumi memperoleh separo wilayah di bagian barat, dan Susuhunan Paku Buwono III memperoleh separo wilayah di bagian timur.*
- Kedua, ibukota wilayah sebelah barat adalah satu bagian wilayah yang kemudian dikenal dengan Yogyakarta, sedangkan ibukota wilayah sebelah timur dikenal dengan Surakarta.*
- Ketiga, Pangeran Mangkubumi menerima tidak menggunakan gelar Sri Susuhunan (Sunan) melainkan menggunakan gelar Sri Sultan. Maksudnya agar tidak terjadi kesamaan, karena gelar Sri Susuhunan tetap digunakan oleh*

Paku Buwono III. Berdasarkan kesepakatan ini Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Sejarah keberadaan tanah Kasultanan merujuk pada kekuasaan Sultan Hamengku Buwono I atas wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagaimana dituangkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang berisi pernyataan bahwa wilayah bagian barat dari Negeri Mataram I yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi berada di antara Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang wilayahnya penuh dengan peninggalan sejarah, baik secara fisik (*tangible*) maupun secara non fisik (*intangible*) yang berupa nilai-nilai warisan budaya. Disamping itu, dalam *Palihan Nagari* (Perjanjian Giyanti) tersebut, juga disertai dengan pembagian beberapa wilayah yang tidak terikat dengan batasan ketentuan sebelah barat dan timur dari pembagian wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Paku Buwono III maupun yang sebagian lagi dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi. Wilayah-wilayah yang tidak terikat dengan batasan ketentuan sebelah barat dan timur tersebut dinamakan sebagai wilayah *Mancanegara*. Pembagian wilayah (*Palihan Nagari*) Mataram Islam I digambarkan dalam Tabel.1¹²

Tabel.1.

Pembagian wilayah (*Palihan Nagari*)

Mataram Islam I

Nama Kedua Pihak Yang Berhak	Luas Wilayah Negaragung	Luas Wilayah Mancanegara
Pangeran Mangkubumi	53.100 karya	33.950 karya

¹¹ Heru Purnomo & Bambang Yudoyono. 2017. *Praktik Penyelenggaraan Keistimewaan DIY, Tinjauan Historis dan Rekognisi Pelibatan Kabupaten/Kota dan Desa di DIY*. Yogyakarta. Jogja Bangkit Publisher.

¹² *Ensiklopedi Kraton Yogyakarta (EKY)*. Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah DIY. Yogyakarta. 2014.

Sunan Paku Buwono III	53.100 karya	32.350 karya
--------------------------	--------------	--------------

Keterangan: istilah karya pengertiannya sama dengan bahu atau cacah

Kekuasaan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) atas wilayah yang dimuat dalam Perjanjian Giyanti, memang bukan sebuah wilayah yang utuh dikarenakan terdapat banyak daerah *enclave*, yakni wilayah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Hal ini sesuai dengan isi dari Perjanjian Giyanti, terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: (1) *Nagari Ngayogyakarta* (wilayah ibukota), yang meliputi: kota tua *Yogyakarta* (di antara sungai Code dan sungai Winongo) dan daerah sekitarnya dengan batas *Masjid Pathok Negeri*; (2) *Nagara Agung* (wilayah utama), yang meliputi: (a) daerah *Siti Ageng Mlaya Kusuma*, yang meliputi: wilayah Siti Ageng (suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak) dan bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan; (b) daerah *Siti Bumijo* (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu); (c) daerah *Siti Numbak Anyar* (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo); (d) daerah *Siti Panekar* (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang); dan (e) Daerah *Siti Gadhing Mataram* (wilayah Mataram Ngayogyakarta, yang meliputi suatu wilayah di antara Gunung Merapi dengan Samudera Hindia); serta (3) *Manca Nagara* (wilayah luar), yang meliputi: (a) wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah: Madiun Kota, Magetan, Caruban, dan Stengah Pacitan; (b) Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah: Kertosono, Kalangbret, dan Ngrowo (Tulung Agung); (c) Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto); (d) Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah: Jipang (Bojonegoro) dan Teras Karas (Ngawen); (e) Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah: Selo atau Seselo

(makam nenek moyang raja Mataram), Warung (Kuwu-Wirosari), dan Grobogan.¹³

Setelah peristiwa pembagian wilayah Mataram Islam I (*Palihan Nagari*) sebagaimana diulas di atas, Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) *mesanggrah* (=bertempat tinggal) di Ambar Ketawang. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1755 Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) memproklamasikan berdirinya Nagari yang berdaulat dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Jogjakarta. Yang selanjutnya Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) mendirikan Kraton Kasultanan yang berlokasi di hutan Beringan¹⁴ di Desa Pacethokan.

Dari ulasan ini dapat diketahui bahwa sebelum berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di lokasi Kraton Kasultanan, telah ada kehidupan masyarakat yang menempati wilayah dalam skala kecil yang disebut desa. Hal ini sangat logis karena keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam I. Kerajaan yang disebut terakhir itu didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan bersama putra kandungnya bernama Danang Sutawijaya yang selanjutnya menjadi raja pertama kerajaan Mataram Islam I bergelar Panembahan Senapati. Lokasi yang digunakan sebagai Kraton berada di sebagian wilayah hutan (alas) Mentaok yang di masa kemudian bernama Kotagede.¹⁵ Keraton ini pada masa pemerintahan Sultan

¹³ *Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Diambil dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Ngayogyakarta_Hadiningrat.

¹⁴ Ensiklopedi Karaton Yogyakarta (EKY, 2014), opcit, hlm. 261-276.

¹⁵ . Wilayah berupa hutan bernama Mentaok merupakan hadiah dari Sultan Pajang Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya menyirnakkan Adipati Arya Penangsang. Sedangkan nama Kotagede setelah proklamasi kemerdekaan menjadi nama salah satu kecamatan yang termasuk kota Yogyakarta.

Agung Hanyakrakusuma dipindah ke wilayah Plered.¹⁶

Dalam perjalanan waktu, wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berkurang karena dianeksasi oleh pemerintah kolonial. Penganeksasian wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh pemerintah kolonial akibat terjadinya peristiwa *ontran-ontran* dan peperangan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perampasan oleh *Herman Willem Daendels*, yang berawal dari pertikaian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono II (=dikenal sebagai Sultan Sepuh) melawan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja *Lodewijk Napoleon* dari Perancis). *Daendels* mengirim pasukannya menyerang Kraton Yogyakarta pada Desember 1810 untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo (KAA Ronggo Prawirodirdjo III, bupati Madiun dan penasihat politik Sultan Hamengku Buwono II) yang akhirnya berakibat penurunan paksa Sultan Hamengku Buwono II (=dikenal sebagai Sultan Sepuh) dari tahta.

Selanjutnya, pada tahun 2011 terjadi peralihan dari pemerintahan kolonial dari pemerintahan Hindia Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja *Lodewijk Napoleon* dari Perancis) menjadi pemerintahan kolonial Inggris (Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Britania/East India Company/EIC), yang dipimpin oleh

¹⁶. Plered adalah nama desa yang di masa-masa selanjutnya merupakan nama desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan banguntapan yang masuk dalam bagian kabupaten Bantul.

Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur (=Gubernur Jenderal) yang didasari pada perjanjian Kapitulasi Tuntang, tanggal 11 Agustus 1811, yang merupakan peristiwa kekuasaan kolonial Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja *Lodewijk Napoleon* dari Perancis) di Pulau Jawa, direbut oleh Inggris.¹⁷

Dengan adanya peristiwa pertikaian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono II (yang dikenal sebagai Sultan Sepuh) melawan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja *Lodewijk Napoleon* dari Perancis) tersebut berlanjut dengan pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh *Sir Thomas Stamford Raffles* sebagai Letnan Gubernur (=Gubernur Jenderal) hingga sampai terjadinya penandatanganan

¹⁷ Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.

Tempat ini dipilih karena merupakan tempat peristirahatan para pembesar Hindia Belanda, terletak di tepi danau Rawa Pening dan mengalir sungai Tuntang yang bermuara ke Laut Jawa di Demak dan terdapat barak-barak tentara.

Waktu itu Belanda sedang diduduki oleh Perancis yang dipimpin oleh kaisar Napoleon Bonaparte.

Isi Perjanjian Tuntang: (i) Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta (India); (ii) Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris; (iii) Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris; (iv) Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.

Kontrak/Perjanjian Politik (*Politiek Contract*) antara GBPH Notokusumo yang bergelar Gusti Pangeran Adipati Paku Alam dengan Pemerintah Inggris yang diwakili oleh *John Crawford*, Residen Yogyakarta, yang mendapatkan kuasa penuh dari *Sir Thomas Stamford Raffles* Letnan Gubernur Jendral di wilayah Hindia Belanda¹⁸. Gelar Gusti GBPH Notokusumo itu sendiri adalah putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Selir Srenggorowati (adik tiri Sultan Hamengku Buwono II). Penobatan GBPH Notokusumo sebagai Adipati Paku Alam terjadi pada 29 Juni 1812 dan penobatannya dilakukan oleh *Sir Thomas Stamford Raffles* Letnan Gubernur Jendral di wilayah Hindia Belanda yang mewakili Pemerintah Kerajaan Inggris menjadi Pangeran Merdiko di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I.¹⁹ Selang beberapa waktu, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1813, GBPH Notokusumo sebagai Adipati Paku Alam I bersama *John Crawford*, Residen Yogyakarta menandatangani Kontrak/Perjanjian Politik (*Politiek Contract*). Kontrak/Perjanjian Politik (*Politiek Contract*) tersebut, merupakan bukti (baca: dokumen hukum) bagi

berdirinya daerah Kadipaten Pakualaman.

Isi dari Kontrak/Perjanjian Politik antara GBPH Notokusumo dengan Pemerintah Inggris yang diwakili oleh *John Crawford* tersebut, yakni sebagai berikut:²⁰

Pasal 1

Karena gubernemen Inggris sepenuhnya yakin tentang kesetiaan dan jasa-jasa Pangeran Paku Alam, maka gubernemen Inggris akan memberi perlindungan secara langsung kepada Sri Paku Alam dan keluarganya.

Pasal 2

Gubernemen Inggris berjanji, selama Pangeran Paku Alam sesuai dengan kehendak Inggris, akan memberikan tunjangan bulanan kepada Sri Paku Alam sebesar 750 real seumur hidup, dan gubernemen Inggris akan mengusahakan agar Sri Sultan Hamengku Buwono III memberi tanah kepada Sri Paku Alam sebesar 4000 cacah, dan bahwa tunjangan bulanan dan tanah itu setelah Sri Paku Alam mangkat, akan beralih kepada putranya yang tertua Pangeran Suryaningrat.

Pasal 3

Pemberian tanah kepada Sri Paku Alam itu akan tetap dijamin oleh gubernemen Inggris, dan tanah itu akan diatur serta diperintah sesuai dengan kehendak gubernemen Inggris.

Pasal 4

Di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sri Paku Alam, tidak akan dipungut pajak-pajak baru, dan penghasilan tanahnya tidak boleh ditambah atau dirubah, kecuali jika sudah mendapatkan

¹⁸ Pada Tanggal 11 Agustus 1811 pemerintah Belanda menyerah kepada tentara Inggris. Seluruh wilayah Koloni Belanda diambil alih oleh pemerintahan Inggris yang kemudian mengangkat *Sir Thomas Stamford Raffles* sebagai Letnan Gubernur Jenderal (Gubernur Jenderal) di wilayah Hindia Belanda.

¹⁹ Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr. 1985. *KADIPATEN PAKUALAMAN*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

²⁰ Ibid.

ijin terlebih dahulu dari gubernemen Inggris.

Pasal 5

Sri Paku Alam berjanji untuk memelihara korps *dragonders* sebanyak 100 orang untuk kepentingan gubernemen Inggris, berdasarkan syarat-syarat seperti diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 6

Korps tersebut akan dipersenjatai dan diberi uniform oleh gubernemen Inggris, sedangkan Sri Paku Alam mengurus kuda dan perlengkapannya.

Pasal 7

Sri Paku Alam berjanji, kecuali akan memberi suplai kepada korps juga untuk memberi gaji bulanan sebagai berikut:

- Sersan : 3 real;
- Koprал : 2½ real; dan
- Serdadu: 2 real.

Pasal 8

Korps secara teratur akan mendapat latihan dari seorang Inggris yang diangkat untuk tugas itu, dan tidak akan ada serdadu yang dapat dipecah oleh Sri Paku Alam tanpa ijin gubernemen Inggris.

Pasal 9

Pada akhirnya ditentukan, bahwa kecuali korps di atas Sri Paku Alam atau keluarganya dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan memelihara atau mengerahkan sebuah pasukan militer.

Ditandatangani, dibubuhi segel dan *dibikin* di Yogyakarta pada 17 Maret 1813.

Kedua, Terjadinya Perang Diponegoro yang selesai pada tahun 1830. Pemerintah Hindia Belanda

merampas seluruh wilayah *Manca Nagara* (wilayah luar), yang ditandai dengan adanya penandatanganan Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang isinya menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Surakarta.

Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya meliputi Mataram (Daerah *Siti Gadhing/Mataram* Ngayogyakarta) yang wilayahnya meliputi di antara Gunung Merapi sampai dengan Samudera Hindia dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat *enclave* Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman.

Setelah itu, luas wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kembali berkurang setelah berakhirnya Perang Diponegoro atau "*the Java war*" yang berlangsung selama lima tahun (1825-1830). Akibat perang tersebut kasultanan harus menanggung kerugian yang dialami Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda melalui Gubernur Jenderalnya memaksa Sultan Hamengku Buwono V agar melepaskan semua hak-hak kekuasaannya atas daerah-daerah mancanegara, membebaskan Belanda dari kewajiban membayar pajak (terutama uang pantai) dan mengganti sejumlah kerugian akibat perang.

(Pakualaman merupakan wilayah kekuasaan GBPH Notokusumo (Adipati Paku Alam I) berstatus Praja Kadipaten dan mirip dengan status Praja Mangkunegaran. Keberadaan Kadipaten

Pakualaman, didasarkan Perjanjian Politik tanggal 28 April 1831, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Tanah itu terletak di distrik Mataram antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Lebih konkritnya yaitu terletak di kabupaten Adikarto. Sebelah selatan kabupaten Kulon Progo, yaitu : (1) Kecamatan Brosot, (2) Kecamatan Galur, (3) Kecamatan Panjatan, (4) Kecamatan Wates, dan (5) Kecamatan Temon").

Penganeksasian wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menimbulkan eksistensi hukum atas keberadaan wilayah kekuasaan GBPH Notokusumo yang bergelar Adipati Paku Alam I pada daerah Kadipaten Pakualaman.

Ulasan mengenai berkurangnya wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akibat dari penganeksasian wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menjadi rujukan bagi Penulis untuk menguatkan kajian terhadap kekinian hukum pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penelusuran historis yuridis, Penulis melakukan kajian atas situasi dan kondisi politik pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono VII yang memiliki kaitan dengan kajian ini. Pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1916, Sultan Hamengku Buwono VII reorganisasi wilayah dengan membagi wilayah nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi daerah kabupaten. Pembagian wilayah tersebut ditetapkan dengan Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) 1916 Nomor.11, yang ditetapkan tanggal 15 Mei 1916, berisikan mengenai "pembagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam 3 (tiga) Kabupaten, yakni: (1) Kalasan; (2), Bantul; dan (3) Sulaiman, yang kemudian disebut

Sleman, dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya".

Selanjutnya pada tahun yang sama, Sultan Hamengku Buwono VII berturut-turut mengeluarkan 3 (tiga) Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) terkait dengan pembagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu²¹: (1) Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) 1916 Nomor.12, yang mengatur mengenai keberadaan Kabupaten Gunungkidul; (2) Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) 1916 Nomor.16, yang mengatur mengenai keberadaan Kota; dan (3) Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) 1916 Nomor.21 mengatur mengenai keberadaan Kabupaten Kulon Progo.

Dengan demikian, pada tahun 1916, wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berkembang dari 3 (tiga) kabupaten menjadi 6 (enam) kabupaten. Pembagian wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak berhenti hanya pada tahun 1916 saja. Pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono VIII, tepatnya pada tahun 1927, wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilakukan penataan kembali (reorganisasi). Hal ini didasari pada data hukumnya yaitu Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) 1927 Nomor.1, yang mengatur pembagian wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari 6 (enam) kabupaten yang ditetapkan dalam Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) tahun 1916 sebagaimana diuraikan di atas menjadi 4 (empat) kabupaten, yakni meliputi: (i) Kabupaten Yogyakarta; (ii) Kabupaten Bantul; (iii) Kabupaten Kulon Progo; dan (iv) kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sulaiman (=Sleman) mengalami penurunan status dari Kabupaten menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta.

Pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX, penataan kembali (reorganisasi) wilayah negeri Kasultanan

²¹ Mengungkap Sejarah Sleman. Diambil dari Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/mengungkap-sejarah-sleman>.

Ngayogyakarta Hadiningrat dilakukan sebanyak 3 (tiga), yaitu: (1) pada tahun 1940, dengan ditetapkannya Lembar Kerajaan (*Rijksblad*) van Yogyakarta 1940 Nomor.13, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1940, yang isinya membagi wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tetap dalam 4 (empat) kabupaten dengan penempatan pada distrik masing-masing kabupaten, yakni meliputi: (a) Kabupaten Yogyakarta, terdiri 2 (dua) distrik, yaitu Distrik Kota dan Distrik Sleman; (b) Kabupaten Sleman yang terdiri 4 (empat) distrik; (c) Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 (dua) distrik; dan (d) Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 (tiga) distrik; (2) pada tahun 1942, yang dilandasi pada *Yogyakarta Kooti* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat membagi wilayahnya sebagai berikut: (a) Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT. HARJODININGRAT, wilayahnya dibagi menjadi 2 (dua) Kawedanan: (i) Kawedanan Sleman dan (ii) kawedanan Kalasan; (b) Kabupaten Bantul (Ken) dengan Bupati KRT. DIRJOKUSUMO, wilayahnya dibagi menjadi 4 (empat) kawedanan yakni: (i) Kawedanan Bantul; (ii) Kawedanan Kotagede; (iii) Kawedanan Godean; dan (iv) Kawedanan Pandak; (c) Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati KRT. DJOJODININGRAT, wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) Kawedanan yakni: (i) Kawedanan Wonosari; (ii) Kawedanan Playen; dan (iii) Kawedanan Semanu; dan (d) Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati KRT. PRINGGOHADININGRAT, wilayah yang dibagi menjadi 2 (dua) Kawedanan yaitu: (i) Kawedanan Nanggulan; dan (ii) Kawedanan Sentolo; (3) pada tahun 1945, tepatnya tanggal 8 April 1945, Sultan Hamengku Buwono IX melakukan penataan kembali wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melalui *Yogyakarta Koorei*, yang membagi menjadi 5 (lima) Kabupaten, yakni terdiri dari Kabupaten: (a) Kota Yogyakarta; (b) Sleman; (c) Bantul; (d) Gunungkidul; dan (e) Kulon Progo.

Secara yuridis pembagian wilayah negeri Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat yang dilakukan sejak pada dasa warsa kedua hingga dasa warsa kelima abad 20, tepatnya pada tahun 1916 dan 4 (empat) kali reorganisasi, yakni pada tahun 1927, 1940, 1942 serta terakhir pada tahun 1945 hingga bergabungnya nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualamanan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sandaran hukum atas keberadaan bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Karena Ketentuan Undang-Undang

Pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualamanan merupakan satu kesatuan hukum dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada sejarah dan rekognisi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah dan rekognisi dari eksistensi hukum Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualamanan jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri dan saat pilihan dan keputusan politik Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan di nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam VIII sebagai Adipati Paku Alam di daerah Kadipaten Pakualamanan bergabung ke dalam Negara Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Piagam Kedudukan yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 menjadi landasan pikir utama untuk memberikan pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualamanan yang berada diwilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta.

Politik hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman, dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbunyi sebagai berikut: "*hak milik atas tanah Kasultanan dan hak milik atas tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY*".²²

Merujuk pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman telah sejalan dengan ketentuan mengenai hak milik atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pengertian hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terdiri dari unsur-unsur yakni: hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.²³ Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya hak milik dikatakan terkuat dan terpenuh dijelaskan dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa "*Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat (unsur) daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" seperti hak eigendom menurut*

pengertiannya yang asli dulu (sebelum Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut oleh UUPA). *Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh".* Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.²⁴ Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh pemerintah, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama, lebih jauh lagi menegaskan bahwa terjadinya hak milik atas tanah, yakni meliputi: (1) hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah; (2) Hak milik terjadi karena penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan (3) Hak milik terjadi karena ketentuan Undang-Undang.²⁵

Merujuk pada ketentuan hukum terjadinya hak milik atas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bila dikomparasi dengan pengakuan negara terhadap hak milik atas tanah Kasultanan

²² Lihat Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

²³ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁴ Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁵ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, hal ini sudah selaras. Dalam hal ini, hak milik atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman diakui secara hukum berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain pengakuan hak milik atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, juga menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berkedudukan sebagai badan hukum merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berkedudukan sebagai badan hukum merupakan subjek hak milik atas tanah Kadipaten Pakualaman²⁶ dengan objek bidang tanahnya terletak di daerah: (1) Kota Yogyakarta; (2) Kabupaten Sleman; (3) Kabupaten Bantul kecuali tanah *enclave* Kasunanan Surakarta Hadiningrat terletak di Imogiri dan Kota Gede; (4) Kabupaten Kulonprogo; dan (5) Kabupaten Gunungkidul kecuali tanah *enclave* Kadipaten Mangkunegaran terletak di Ngawen dan Semin.

Lebih jauh lagi, dalam undang-undang yang sama mengatur mengenai kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Ketentuan ini mengartikan, bahwa hak atas

tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah milik Kadipaten pengelolaan dan pemanfaatan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman namun bermanfaat baik bagi pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya sehingga tetap lestari. Kewajiban memelihara tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ini tidak saja dibebankan kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai pemiliknya, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Berkenaan dengan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, secara faktual pengakuannya telah diberikan oleh masyarakat dan pemerintah atas kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten. Hal ini dibuktikan dengan praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak yang sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah yang sudah memegang *Serat Kekancingan*, serta masih banyak permohonan izin dari masyarakat dan pemerintah kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tanah Kasultanan dan kepada Kadipaten Pakualaman untuk tanah Kadipaten. Permohonan izin tersebut dilakukan dengan prosedur dan persyaratan yang selama ini ditetapkan oleh Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan oleh Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Dalam hal, permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah Kasultanan dikabulkan oleh Penghageng di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

²⁶ Lihat Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁷ Lihat Pasal 32 ayat (5) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

sedangkan untuk tanah Kadipaten oleh Penghageng di Kadipaten untuk tanah Kadipaten Pakualaman, penetapan izin pengelolaan dan pemanfaatannya diberikan dalam bentuk *Serat Kekancingan*.

Selain pengakuan faktual pengakuan atas kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten oleh masyarakat dan pemerintah sebagai pemanfaat tanahnya, pengakuan secara hukum pengakuan terhadap kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal ini dibuktikan bahwa eksistensi hukum keberadaan terhadap kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten dilindungi oleh ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menegaskan bahwa "*Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini*".

Selain itu pengakuan hukum terhadap keberadaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten secara yuridis dapat ditemukan dalam praktik hukum administrasi pertanahan, yaitu sejak keberlakuannya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah **tidak menerapkan ketentuan hukum** yang diatur dalam Diktum Keempat Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, yang pelaksanaannya berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tidak termasuk sebagai tanah-tanah untuk pelaksanaan *land reform* yang dibagikan kepada masyarakat menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut.

Pengakuan negara terhadap hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, menimbulkan konsekuensi hukum bagi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum subjek hak untuk melakukan pendaftaran tanahnya kepada Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.²⁸

Sebagai penutup, Penulis ingin memberikan informasi bahwa bidang tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan bidang tanah Kadipaten Pakualaman yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

Pertama, dipergunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya, seperti Pagelaran, Kraton, Sripanganti, tanah untuk makam Raja dan kerabatnya, alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan, dan petilasan, yang dikenal sebagai *Tanah Keprabon*.

Kedua, terbagi dua penggunaannya, yakni: (i) tanah yang digunakan *penduduk*/lembaga dengan hak (*magersari*, *ngindung*, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain); (ii) tanah yang

²⁸ Lihat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

digunakan penduduk tanpa alas hak;²⁹ dan (iii) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten dengan hak *Anggaduh*.³⁰ Penggunaan tanah ini dalam praktik dikenal sebagai *Tanah bukan Keprabon*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada pokok pikir yang diuraikan dalam pendahuluan dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa pengakuan negara atas kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman didasarkan pada sejarah panjang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai daerah kerajaan yang memiliki wilayah, pemerintahan dan penduduk jauh sebelum Indonesia merdeka yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti rekognisi Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII dengan keputusan politiknya bergabung dengan Negara Republik Indonesia melalui Amanat Sri Paduka Inggang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada tanggal 5-9-1945 dan diberikan atas kedudukan Sri Paduka Inggang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII oleh

Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat Ir.Sukarno melalui Piagam Kedudukan yang ditetapkan pada tanggal 19-08-1945.

Sejarah dan rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadikan wilayah (bumi) kekuasaan dari dua kerajaan tersebut bertransformasi menjadi daerah istimewa yang diakui dalam Konstitusi dan akhirnya dikonkritkan dengan pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari urusan di bidang pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepastian hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah milik Kadipaten akan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat karena kepastian hukum atas pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan dan hak atas tanah milik Kadipaten dibarengi pula dengan kepastian dan kejelasan atas pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama.

Saran

Akhirnya Penulis mengharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi pemicu bagi semua pihak untuk melakukan penelusuran lebih dalam lagi mengenai keberadaan kepemilikan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman baik dalam perspektif hukum, sosial politik maupun sosial ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas

²⁹ Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁰ Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis banyak diberikan kesempatan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan makalah ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ibu Kepala Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan penulis.
4. Bapak Kepala Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku koordinator pengelola Jurnal Hukum dan HAM "Wicarana" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Teman-teman pengelola Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia "Wicarana" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberikan kesempatan dan membimbing dalam penulisan makalah ini, khususnya Ibu Susan yang selalu mendorong dan mengingatkan terus untuk segera menyelesaikannya makalah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan makalah ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ensiklopedi Kraton Yogyakarta (EKY). Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah DIY. Yogyakarta. 2014.
- Heru Purnomo & Bambang Yudoyono. 2017. *Praktik Penyelenggaraan Keistimewaan DIY, Tinjauan Historis dan Rekognisi Pelibatan Kabupaten/Kota dan Desa di DIY*. Yogyakarta. Jogja Bangkit Publisher.
- KPH Notoyuda. 1975. *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Kus Sri Antoro. 2015. *Makalah: Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan*. Jurnal BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 1 Nomor 1. Yogyakarta Mei 2015.
- Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta Pustaka LP3ES. hal.16.
- Prof. Dr. Djoko Suryo *Makalah Yang Disampaikan Pada FGD Pendokumentasian Sejarah Pertanahan di DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY*. Tanggal 30 Agustus 2016.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr. 1985. *KADIPATEN PAKUALAMAN*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sumadi, "Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta". ... Diunggah pada tanggal 25 Agustus 2016.

INTERNET

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Diambil dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Ngayogyakarta_Hadiningrat.
Mengungkap Sejarah Sleman. Diambil dari
Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/mengungkap-sejarah-sleman>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel*

Gebruiksrecht) Dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*).

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*).

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (*Eferlijk Individueel Bezitsrecht*) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (*Eferlijk Individueel Gebruiksrecht*) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rijksblaad-Rijksblaad Kesultanan
Ngayogyakarta dan Pakualaman.